



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm)
ZAKARIAS;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Indah RT.002 RW 005 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 4 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Keputran Panjunan 2/41 RT.003 RW.013 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 19 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram.

- 1 (satu) buah timbangan Digital.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari sdr. RENDI (DPO) mengatakan " mas main ke lamongan mau ndak? Sekalian bawa barang", Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI jawab " kamu aja yang kesini " lalu dibalas sdr. RENDI (DPO) mengatakan " saya ndak ada sepeda motor mas, samean naik bis nanti dijemput anak2, nanti tak kasih tambahan di luar harga" dan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI jawab " yowis tak piker dulu ya". Selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menyampaikan langsung kepada saksi DICKY ZAKARIA MORZED (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu berada di sampingnya dengan mengatakan " mas ini ada orderan tapi agak banyak", lalu ditanggapi saksi DICKY ZAKARIA MORZED menjawab " loh emangnya mau order berapa ? " yang kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan " kamu mau order berapa" dan sdr. RENDI(DPO) menjawab " aku bisa order banyak asal bayarnya di sini(lamongan)" lalu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menjawab " ya oke saya Tanya dulu nanti tak kabari " yang kemudian kembali berbicara dengan saksi DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan " mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat " dan dijawab saksi DICKY ZAKARIA MORZED mengatakan " wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta ". Setelah itu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr. RENDI (DPO) dengan mengatakan " emangnya kamu mau order berapa " dan dijawab sdr. RENDI (DPO) " per gramnya berapa " dan dijawab Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI " pergramnya 1, 2 juta " yang kmudian disepakati sdr. RENDI (DPO) pesan sebanyak 3 gram dan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI tetap menyuruh untuk DP (uang muka) terlebih dahulu setengahnya.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bertemu dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI mengatakan kepada Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA ini ada orderan shabu dari RENDI Lamongan yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kesini , dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak “ lalu terdakwa FERGY ADRIAN SAPUTRA menjawab “ kapan mas, terus balik e kapan “, dan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menjawab “ kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampek dulu ke Surabaya“ yang kemudian terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA menyetujui dan menjawab “aku melok yo mas“. Selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menghubungi saksi DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tak jaminkan bisa gak “ dan di jawab saksi DICKY ZAKARIA MORZED “ tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK nda “ dan dijawab Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI “ada semua mas tahun 2019“. Beberapa saat kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI mendapatkan kabar dari saksi DICKY ZAKARIA MORZED yang mengatakan “ ini atasanku minta DP 500.000 biar bisa turun 5 sampai 6 gram “lalu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI jawab “ tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasig Dp, soalnya aku ndak punya uang“. Selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr.RENDI (DPO) dengan mengatakan “ mau ndak kamu ngasih DP 500 biar bahanku bisa turun 5/6 gram “ lalu di jawab sdr, RENDI (DPO) “ sabar mas masih ada pakdeku “. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi DICKY ZAKARIA MORZED mengarahkan kepada Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI untuk datang ke tempat kosnya Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya yang kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor miliknya pergi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan “ wes di Transfer ta “ dan dijawab sdr. RENDI (DPO) “ yo jaluk nomor rekening “ selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI memberikan nomor rekening Bank BCA milik saksi DICKY ZAKARIA MORZED yang kemudian sdr. RENDI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya ke rekening Bank BCA saksi DICKY ZAKARIA MORZED

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan saksi DICKY ZAKARIA MORZED berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan saksi DICKY ZAKARIA MORZED tiba kembali di rumah kos nya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI (DPO) yang kemudian saksi DICKY ZAKARIA MORZED langsung menyerahkan kepada Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA berangkat menuju ke wilayah Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA tiba di Kab. Lamongan tepatnya depan Stasiun Kereta Api Lamongan yang kemudian mengabari sdr. RENDI (DPO) dan sekitar 15 menit kemudian datang sdr. RENDI (DPO) menjemput para terdakwa lalu mengajaknya ke Homestay Cindo Lamongan tepatnya Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA masuk bersama sdr. RENDI (DPO) ke dalam kamar No. 119 Home stay Cindo yang kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram dari kantong celana pendeknya yang kemudian di letakkan di atas tempat tidur dan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan Digital dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur di dalam kamar Home stay tersebut . Dan sekira pukul 20.00 Wib pada saat para terdakwa sedang asyik berada didalam kamar homestay cindo tiba-tiba datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan Saksi DWI HENDRA A, S.H melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA yang mana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut. Kemudian petugas polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi DICKY ZAKARIA MORZED yang berada wilayah kota Surabaya yang kemudian dilakukan pengembangan dan anggota satresnarkoba polres lamongan berhasil mengamankan saksi DICKY ZAKARIA MORZED di depan kamar kosnya di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK tersebut disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 3,06(tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 193/120800/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil penimbangan 1(satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.

- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692>NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF; adalah merupakan milik Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari sdr. RENDI (DPO) mengatakan " mas main ke lamongan mau ndak? Sekalian bawa barang", Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI jawab " kamu aja yang kesini " lalu dibalas sdr. RENDI (DPO) mengatakan " saya ndak ada sepeda motor mas, samean naik bis nanti dijemput anak2, nanti tak kasih tambahan di luar harga" dan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI jawab " yowis tak piker dulu ya". Selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menyampaikan langsung kepada saksi DICKY ZAKARIA MORZED (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu berada di sampingnya dengan mengatakan " mas ini ada orderan tapi agak banyak", lalu ditanggapi saksi DICKY ZAKARIA MORZED menjawab " loh emangnya mau order berapa ? " yang kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan " kamu mau order berapa" dan sdr. RENDI(DPO) menjawab "aku bisa order banyak asal bayarnya di sini (lamongan)" lalu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menjawab " ya oke saya Tanya dulu nanti tak kabari " yang kemudian kembali berbicara dengan saksi DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan "mas ini ada order banyak, tapi harus bayar di tempat" dan dijawab saksi DICKY ZAKARIA MORZED mengatakan "wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta". Setelah itu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr. RENDI (DPO) dengan mengatakan "emangnya kamu mau order berapa" dan dijawab sdr. RENDI (DPO) "per gramnya berapa" dan dijawab Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI " pergramnya 1, 2 juta " yang kmudian disepakati sdr. RENDI (DPO) pesan sebanyak 3 gram dan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI tetap menyuruh untuk DP (uang muka) terlebih dahulu setengahnya;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bertemu dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI mengatakan kepada Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA ini ada orderan shabu dari RENDI Lamongan yang pernah main kesini, dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak" lalu terdakwa FERGY ADRIAN SAPUTRA menjawab "kapan mas, terus balik e kapan", dan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menjawab "kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampek dulu ke Surabaya" yang kemudian terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA menyetujui dan menjawab "aku melok yo mas". Selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menghubungi saksi DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan "mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tak jaminkan bisa gak " dan di jawab saksi DICKY ZAKARIA MORZED " tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa, motor apa, ada STNK nda" dan dijawab Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI "ada semua mas tahun 2019". Beberapa saat kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI mendapatkan kabar dari saksi DICKY ZAKARIA MORZED yang mengatakan "ini atasanku minta DP 500.000 biar bisa turun 5 sampai 6 gram" lalu Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI jawab "tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasig Dp, soalnya aku ndak punya uang". Selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr.RENDI (DPO) dengan mengatakan "mau ndak kamu ngasih DP 500 biar bahanku bisa turun 5/6 gram " lalu di jawab sdr, RENDI (DPO) " sabar mas masih ada pakdeku ". Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi DICKY ZAKARIA MORZED mengarahkan kepada Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI untuk datang ke tempat kosnya Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya yang kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor miliknya pergi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan " wes di Transfer ta " dan dijawab sdr. RENDI (DPO) " yo jaluk nomor rekeninge " selanjutnya Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI memberikan nomor rekening Bank BCA milik saksi DICKY ZAKARIA MORZED yang kemudian sdr. RENDI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya ke rekening Bank BCA saksi DICKY ZAKARIA MORZED sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan saksi DICKY ZAKARIA MORZED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa II FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan saksi DICKY ZAKARIA MORZED tiba kembali di rumah kos nya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI (DPO) yang kemudian saksi DICKY ZAKARIA MORZED langsung menyerahkan kepada Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA berangkat menuju ke wilayah Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA tiba di Kab. Lamongan tepatnya depan Stasiun Kereta Api Lamongan yang kemudian mengabari sdr. RENDI (DPO) dan sekitar 15 menit kemudian datang sdr. RENDI (DPO) menjemput para terdakwa lalu mengajaknya ke Homestay Cindo Lamongan tepatnya Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA masuk bersama sdr. RENDI (DPO) ke dalam kamar No. 119 Home stay Cindo yang kemudian Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram dari kantong celana pendeknya yang kemudian di letakkan di atas tempat tidur dan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan Digital dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur di dalam kamar Home stay tersebut. Dan sekira pukul 20.00 Wib pada saat para terdakwa sedang asyik berada didalam kamar homestay cindo tiba-tiba datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan Saksi DWI HENDRA A, S.H melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut. Kemudian petugas polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi DICKY ZAKARIA MORZED yang berada wilayah kota Surabaya yang kemudian dilakukan pengembangan dan anggota satresnarkoba polres lamongan berhasil mengamankan saksi DICKY ZAKARIA MORZED di depan kamar kosnya di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/120800/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692>NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF; adalah merupakan milik Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUWONDO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah Para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa dibantu oleh sdr. Dwi Hendra Aprilia, SH beserta anggota Unit Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar No.119 homestay cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Ke. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan;
- Bahwa saat penangkapan, para terdakwa sedang ada didalam kamar bersama-sama selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Para terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099;
- Bawa penangkapan para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya diterima oleh unit Satresnarkoba Polres Lamongan yang selanjutnya dilakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya pada hari Minggu, 22 Desember 2024 petugas mendapatkan informasi bahwa Para terdakwa sedang berada Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Para terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan saksi lainnya tiba di lokasi keberadaan Para terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan isi kamar homestay tersebut dan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099 tersebut di taruh/letakkan di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan tersebut. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan keterangan dari Para terdakwa, jika maksud dan tujuan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama dengan peran terdakwa I yang menerima pesanan narkotika jenis sabu dan yang mempunyai narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa II membantu terdakwa I pada saat membeli Narkotika jenis sabu serta bertugas untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bawa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya didapat dari membeli dari saksi Dicky Zakaria Morzed yang alamatnya di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Kos milik saksi Dicky Zakaria Morzed sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara transfer ke rekening BCA atas nama saksi Dicky Zakaria Morzed sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa I serta menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik terdakwa II;

- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi Dicky Zakaria Morzed adalah terdakwa I dan yang membeli kepada saksi Dicky Zakaria Morzed adalah terdakwa II, sedangkan Para terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Dicky Zakaria Morzed;
 - Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Para terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Dicky Zakaria Morzed selanjutnya saksi bersama anggota lain melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib Para terdakwa kami bawa ke Kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan saksi Dicky Zakaria Morzed dan sekitar jam 09.30 wib kami mengamankan saksi Dicky Zakaria Morzed di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
 - Bahwa maksut dan tujuan Para Terdakwa dalam menjual barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa para terdakwa selain menjual kembali Narkotika jenis sabu kepada orang lain juga menggunakan sendiri sabu tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Para terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali dengan Narkotikan jenis sabu;
 - Bahwa saat memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. **DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, pada saat saksi baru turun dari sepeda motor hendak masuk kedalam rumah kost tersebut dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan;

- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya sudah menjual Narkotika jenis sabu kepada Para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu dari ROMLI (DPO) dengan cara membeli atau menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik terdakwa II dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ROMLI sebagai jaminan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama Terdakwa II menerima langsung dari ROMLI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tepatnya di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan menjual kepada terdakwa I;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada ROMLI (DPO) sudah 5 (lima) kali dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I tersebut di Transfer ke rekening Bank BCA saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2024 sekira pukul 18.00 wib sewaktu saksi sedang duduk duduk di gang 2 panjunan Kec. Embong Kaliasin Kota Surabaya bersama Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menanyakan pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi “mas ini ada orderan tapi agak banyak” saksi menjawab “loh emangnya mau order berapa ?” selanjutnya Terdakwa I mengatakan “mas ini ada order banyak, tapi harus bayar di tempat” saksi jawab “wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta” selanjutnya Terdakwa I menjawab “aman mas”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I menghubungi saksi dengan mengatakan “mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA (terdakwa II) tak jaminkan bisa gak" saksi jawab "tak coba ngomong ke atasan dulu, motornya tahun berapa, motor apa, ada STNK ndak ?" selanjutnya Terdakwa I mengatakan "ada semua mas tahun 2019" selanjutnya Terdakwa I mengirimkan Foto sepeda motor milik Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA tersebut, Kemudian selang beberapa menit saksi menghubungi ROMLI (DPO) dengan berkata "mau order, karena ada pelanggan dari luar kota minta" kemudian dijawab ROMLI "mau order berapa dan keuangannya gimana" saksi jawab "untuk keuangan saya mau nitip motor dulu sebagai jaminan" selanjutnya ROMLI menjawab "yaudah gppa mau di ambil berapa hari motornya" saksi jawab "kalau bisa besok selesai, ya saya ambil besok motornya" kemudian ROMLI menjawab "ya ada berapa uangnya masukin dulu, nanti bisa turun 5 sampai 6 gram" kemudian saksi menjawab "ya sudah, saya sampaikan dulu kalau bisa turun 5 sampai 6 gram" kemudian saksi menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "ini atasanku minta DP 500 biar bisa turun 5 sampai 6 gram" kemudian Terdakwa I menjawab "tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasih Dp, soalnya aku ndak punya uang". Selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa I menghubungi saksi dengan mengatakan "mas ini si FERGY ADRIAN SAPUTRA ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering" selanjutnya Terdakwa I saksi arahkan untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II menuju di rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu saksi dan kemudian setelah sampai, selanjutnya di tempat kos tersebut Terdakwa I meminta nomor rekening saksi selanjutnya saksi memberikan nomor rekening Bank BCA saksi tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pengirim an. RENDI FIQRIANTO, Selanjutnya setelah itu sekira pukul 10.30 wib saksi menghubungi ROMLI dengan berkata "saya jadi ambil 5 sama nitip motor dan ini sekalian saya anter motornya" kemudian ROMLI menjawab "oh ya nanti saya tunggu di pinggir jalan biasanya". Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi dan Terdakwa II pergi mengambil barang narkotika jenis sabu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan sekitar jam 13.30 wib saksi dan Terdakwa II bertemu dengan ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya dan pada saat itu ROMLI menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip Narkotika jenis Sabu dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Terdakwa II dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ROMLI sebagai jaminan pembelian narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sekitar jam 14.00 wib saksi dan Terdakwa II tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa I dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tersebut dan sekitar jam 14.05 wib saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram kepada Terdakwa I dan sekitar jam 16.30 wib Para Terdakwa berangkat ke Kab. Lamongan dengan mengendarai Bus dari terminal Bungurasih Surabaya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan Digital.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 09.30 wib petugas kepolisian datang Di depan rumah kost yang beralamat di rumah kos Saudara ODIT di Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan langsung mengamankan saksi selanjutnya melakukan pengeledahan dan Interogasi terhadap saksi di depan rumah kost yang menemukan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca Nomer Sim Card 081217799498 saksi simpan di celana pendek sebelah kanan milik saksi, yang saksi akui milik saksi, kemudian saksi dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa peranan saksi dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu adalah sebagai penjual narkotika jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu kepada saksi selanjutnya saksi pesankan kepada ROMLI (DPO) selanjutnya saksi bersama terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada ROMLI (DPO) di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya.
- Bahwa peranan Terdakwa II dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah bersama sama saksi mengambil narkotika jenis sabu kepada ROMLI (DPO).
- Bahwa peranan Terdakwa I dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah pemesan narkotika jenis sabu kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS:

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan karena kedapatan menyalahgunakan narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra Bin Hendrik;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dengan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra Bin Hendrik kemudian dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, posisi terdakwa I dengan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra Bin Hendrik sedang berada di dalam kamar Home stay hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama sdr. RENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram dengan cara membeli kepada saksi Dicky Zakaria Morzed di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya setelah sebelumnya RENDI (DPO) memesan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Dicky Zakaria Morzed dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu tersebut selalu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari RENDI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "mas main ke lamongan mau ndak ? Sekalian bawah barang" Terdakwa I menjawab "kamu aja yang kesini" RENDI (DPO) mengatakan "saya ndak ada spda motor mas, samean naik bis nanti dijemput anak2, nanti tak kasih tambahan di luar harga" Terdakwa I menjawab "yowis tak piker dulu ya" RENDI (DPO) menjawab "ok mas, pokonya aman mas" selanjutnya Terdakwa I menyampaikan langsung kepada saksi Dicky Zakaria Morzed yang pada saat itu berada di samping Terdakwa I dengan mengatakan "mas ini ada orderan tapi agak banyak" saksi Dicky Zakaria Morzed menjawab "loh emangnya mau order berapa ?" selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan mengatakan "kamu mau order berapa" RENDI (DPO) menjawab "aku bisa order banyak asal bayarnya di sini (lamongan)" Terdakwa I menjawab "ya oke saya tanya dulu nanti tak kabari" selanjutnya Terdakwa I kembali bicara kepada saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan "mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat" saksi Dicky Zakaria Morzed mengatakan "wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta" selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan mengatakan "emangnya kamu mau order berapa" di jawab oleh RENDI (DPO) "kalau bisa banyak gpp, asal bayar di tempat" Terdakwa I menjawab "emangnya order berapa" RENDI (DPO) mengatakan "per gramnya berapa" Terdakwa I menjawab "pergramnya 1, 2 juta" jawab RENDI (DPO) "ok, aku pesan 3 gram" Terdakwa I mengatakan "DP dulu setengahnya" RENDI (DPO) mengatakan "bukannya gak mau, tapi aku sering di bohongi" Terdakwa I menjawab "ok tak kabari sesuk" kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I bertemu Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dengan mengatakan "ini ada orderan dari RENDI Lamongan pernah main kesini, dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak" Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra menjawab "kapan mas, terus balik e kapan" Terdakwa I menjawab "kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampek dulu ke Surabaya" Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra menjawab "aku melok yo mas"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan “*mas ini aku ada inisiatif motornya Fergy Adrian Saputra tak jaminkan bisa gak*” dijawab saksi Dicky Zakaria Morzed “*tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak*” jawab Terdakwa I “*ada semua mas tahun 2019*” selanjutnya Terdakwa I mengirmkan Foto sepeda motor milik Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra tersebut kemudian Terdakwa I mendapatkan kabar dari saksi Dicky Zakaria Morzed yang mengatakan “*ini atasanku minta DP 500.000 biar bisa turun 5 sampai 6 gram*” Terdakwa I menjawab “*tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasig Dp, soalnya aku ndak punya uang*” selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan menyampaikan “*mau ndak kamu ngasih DP 500 biar bahanku bisa turun 5/6 gram*” di jawab RENDI (DPO) “*sabar mas masih ada pakdeku*” selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa I kembali menghubungi saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan “*mas ini si Fergy Adrian Saputra ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering*” selanjutnya saksi Dicky Zakaria Morzed mengarahkan kepada Terdakwa I untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra pergi menuju ke rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu dengan saksi Dicky Zakaria Morzed selanjutnya di tempat kos tersebut Terdakwa I kembali menghubungi sdr RENDI dengan mengatakan “*wes di Transfer ta*” RENDI (DPO) menjawab “*yo jaluk nomor rekening*” selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening Bank BCA saksi Dicky Zakaria Morzed kepada sdr RENDI selanjutnya sdr. RENDI mentransfer uang ke rekening Bank BCA saksi Dicky Zakaria Morzed sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI tersebut selanjutnya sekira jam 14.05 wib saksi Dicky Zakaria Morzed menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya sekitar jam 16.30 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra berangkat ke Kab. Lamongan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekitar 19.30 wib saya tiba di Kab. Lamongan (depan Stasiun Kereta Api) selanjutnya Terdakwa I mengabari RENDI (DPO) dan sekitar 15 menit kemudian RENDI (DPO) menjemput kami selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di ajak ke Homestay Cindo Lamongan tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra masuk ke dalam kamar 119 Home stay Cindo tersebut selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut dari kantong celana pendek Terdakwa I kemudian Terdakwa I letakkan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah timbangan Digital yang dibawa oleh Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di keluarkan dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur kamar Home stay tersebut dan sekitar jam 20.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan Interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra selanjutnya aparat Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib saya dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan saksi Dicky Zakaria Morzed dan sekitar jam 09.30 wib pihak kepolisian mengamankan saksi Dicky Zakaria Morzed di depan kamar kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut dengan barang bukti 1 (satu) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498 selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan peran terdakwa I yang menerima pesanan narkotika jenis sabu dan terdakwa II membantu terdakwa I pada saat membeli serta mengambil Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK:

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan karena kedapatan menyalahgunakan narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi Bin (alm) Zakarias;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dengan Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi Bin (alm) Zakarias kemudian dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, posisi terdakwa II dengan Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi Bin (alm) Zakarias sedang berada di dalam kamar Home stay hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama sdr. RENDI (DPO);
- Bahwa terdakwa II mendapatkan/ menerima langsung narkotika jenis Sabu tersebut bersama saksi Dicky Zakaria Morzed dari ROMLI (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pinggir jalan bendul Merisi kota Surabaya dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 2,66 gram selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram Terdakwa II dan saksi Dicky Zakaria Morzed bawa ke rumah kos Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram Terdakwa II bersama Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi antarkan kepada pemesan RENDI (DPO) di Kab. Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Dicky Zakaria Morzed dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu tersebut selalu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dan Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi adalah sebagai teman yang dikenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi pernah kontrak rumah di dekat rumah Terdakwa II;
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 gram adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya namun RENDI (DPO) baru memberikan Uang DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dicky Zakaria Morzed dan sisa pembayaran akan di lunasi RENDI setelah barang sampai dan diterima oleh RENDI di Kab. Lamongan namun RENDI belum melunasi nya karena Terdakwa II dan Terdakwa I. Arnoldus Jansen Rowa Resi ke buru di tangkap aparat Kepolisian Resort Lamongan
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan peran terdakwa I yang menerima pesanan narkotika jenis sabu dan terdakwa II membantu terdakwa I pada saat membeli serta mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024>NNF adalah merupakan milik Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang salah satunya yaitu saksi Suwondo, SH pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar No.119 homestay cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki serta mengedarkan Narkotika bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari RENDI (DPO) dengan mengatakan "*mas main ke lamongan mau ndak ? Sekalian bawah barang*" Terdakwa I menjawab "*kamu aja yang kesini*" RENDI (DPO) mengatakan "*saya ndak ada spda motor mas, samean naik bis nanti dijemput anak2, nanti tak kasih tambahan di luar harga*" Terdakwa I menjawab "*yowis tak piker dulu ya*" RENDI (DPO) menjawab "*ok mas, pokonya aman mas*" selanjutnya Terdakwa I menyampaikan langsung kepada saksi Dicky Zakaria Morzed yang pada saat itu berada di samping Terdakwa I dengan mengatakan "*mas ini ada orderan tapi agak banyak*" saksi Dicky Zakaria Morzed menjawab "*loh emangnya mau order berapa ?*" selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan mengatakan "*kamu mau order berapa*" RENDI (DPO) menjawab "*aku bisa order banyak asal bayarnya di sini (lamongan)*" Terdakwa I menjawab "*ya oke saya tanya dulu nanti tak kabari*" selanjutnya Terdakwa I kembali bicara kepada saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan "*mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat*" saksi Dicky Zakaria Morzed mengatakan "*wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta*" selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “emangnya kamu mau order berapa” di jawab oleh RENDI (DPO) “kalau bisa banyak gpp, asal bayar di tempat” Terdakwa I menjawab “emangnya order berapa” RENDI (DPO) mengatakan “per gramnya berapa” Terdakwa I menjawab “pergramnya 1, 2 juta” jawab RENDI (DPO) “ok, aku pesan 3 gram” Terdakwa I mengatakan “DP dulu setengahnya” RENDI (DPO) mengatakan “bukannya gak mau, tapi aku sering di bohongi” Terdakwa I menjawab “ok tak kabari sesuk” kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I bertemu Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dengan mengatakan *“ini ada orderan dari RENDI Lamongan pernah main kesini, dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak”* Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra menjawab “*kapan mas, terus balik e kapan*” Terdakwa I menjawab “*kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampek dulu ke Surabaya*” Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra menjawab “*aku melok yo mas*” selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan *“mas ini aku ada inisiatif motornya Fergy Adrian Saputra tak jaminan bisa gak”* dijawab saksi Dicky Zakaria Morzed “*tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak*” jawab Terdakwa I “*ada semua mas tahun 2019*” selanjutnya Terdakwa I mengirmkan Foto sepeda motor milik Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra tersebut kemudian Terdakwa I mendapatkan kabar dari saksi Dicky Zakaria Morzed yang mengatakan *“ini atasanku minta DP 500.000 biar bisa turun 5 sampai 6 gram”* Terdakwa I menjawab “*tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasih Dp, soalnya aku ndak punya uang*” selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan menyampaikan *“mau ndak kamu ngasih DP 500 biar bahanku bisa turun 5/6 gram”* di jawab RENDI (DPO) “*sabar mas masih ada pakdeku*” selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa I kembali menghubungi saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan *“mas ini si Fergy Adrian Saputra ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering”* selanjutnya saksi Dicky Zakaria Morzed mengarahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra pergi menuju ke rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu dengan saksi Dicky Zakaria Morzed selanjutnya di tempat kos tersebut Terdakwa I kembali menghubungi sdr RENDI dengan mengatakan “wes di Transfer ta” RENDI (DPO) menjawab “yo jaluk nomor rekening” selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening Bank BCA saksi Dicky Zakaria Morzed kepada sdr RENDI selanjutnya sdr. RENDI mentransfer uang ke rekening Bank BCA saksi Dicky Zakaria Morzed sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI tersebut selanjutnya sekira jam 14.05 wib saksi Dicky Zakaria Morzed menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya sekitar jam 16.30 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra berangkat ke Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekitar 19.30 wib saya tiba di Kab. Lamongan (depan Stasiun Kereta Api) selanjutnya Terdakwa I mengabari RENDI (DPO) dan sekitar 15 menit kemudian RENDI (DPO) menjemput kami selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di ajak ke Homestay Cindo Lamongan tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra masuk ke dalam kamar 119 Home stay Cindo tersebut selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut dari kantong celana pendek Terdakwa I kemudian Terdakwa I letakkan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah timbangan Digital yang dibawa oleh Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di keluarkan dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur kamar Home stay tersebut dan sekitar jam 20.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan Interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya aparat Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib saya dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan saksi Dicky Zakaria Morzed dan sekitar jam 09.30 wib pihak kepolisian mengamankan saksi Dicky Zakaria Morzed di depan kamar kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut dengan barang bukti 1 (satu) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498 selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama dengan peran terdakwa I yang menerima pesanan narkotika jenis sabu dan terdakwa II membantu terdakwa I pada saat membeli serta mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692>NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF yang merupakan milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, tidak memiliki keahlian terkait Narkotika dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sehari-hari sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS bersama dengan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada awalnya Pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari RENDI (DPO) dengan mengatakan “*mas main ke lamongan mau ndak ? Sekalian bawah barang*“ Terdakwa I menjawab “*kamu aja yang kesini*“ RENDI (DPO) mengatakan “*saya ndak ada spda motor mas, samean naik bis nanti dijemput anak2, nanti tak kasih tambahan di luar harga*“ Terdakwa I menjawab “*yowis tak piker dulu ya*“ RENDI (DPO) menjawab “*ok mas, pokonya aman mas*“ selanjutnya Terdakwa I menyampaikan langsung kepada saksi Dicky Zakaria Morzed yang pada saat itu berada di samping Terdakwa I dengan mengatakan “*mas ini ada orderan tapi agak banyak*“ saksi Dicky Zakaria Morzed menjawab “*loh emangnya mau order berapa ?*“ selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan mengatakan “*kamu mau order berapa*“ RENDI (DPO) menjawab “*aku bisa order banyak asal bayarnya di sini (lamongan)*“ Terdakwa I menjawab “*ya oke saya tanya dulu nanti tak kabari*“ selanjutnya Terdakwa I kembali bicara kepada saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan “*mas ini ada order banyak, tapi harus bayar di tempat*“ saksi Dicky Zakaria Morzed mengatakan “*wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta*“ selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan mengatakan “*emangnya kamu mau order berapa*“ di jawab oleh RENDI (DPO) “*kalau bisa banyak gpp, asal bayar di tempat*“ Terdakwa I menjawab “*emangnya order berapa*“ RENDI (DPO) mengatakan “*per gramnya berapa*“ Terdakwa I menjawab “*pergramnya 1, 2 juta*“ jawab RENDI (DPO) “*ok, aku pesan 3 gram*“ Terdakwa I mengatakan “*DP dulu setengahnya*“ RENDI (DPO) mengatakan “*bukannya gak mau, tapi aku sering di bohongi*“ Terdakwa I menjawab “*ok tak kabari sesuk*“ kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I bertemu Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "ini ada orderan dari RENDI Lamongan pernah main kesini, dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak" Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra menjawab "kapan mas, terus balik e kapan" Terdakwa I menjawab "kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampel dulu ke Surabaya" Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra menjawab "aku melok yo mas" selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan "mas ini aku ada inisiatif motornya Fergy Adrian Saputra tak jaminkan bisa gak" dijawab saksi Dicky Zakaria Morzed "tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak" jawab Terdakwa I "ada semua mas tahun 2019" selanjutnya Terdakwa I mengirmkan Foto sepeda motor milik Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra tersebut kemudian Terdakwa I mendapatkan kabar dari saksi Dicky Zakaria Morzed yang mengatakan "ini atasanku minta DP 500.000 biar bisa turun 5 sampai 6 gram" Terdakwa I menjawab "tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasig Dp, soalnya aku ndak punya uang" selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi RENDI (DPO) dengan menyampaikan "mau ndak kamu ngasih DP 500 biar bahanku bisa turun 5/6 gram" di jawab RENDI (DPO) "sabar mas masih ada pakdeku" selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa I kembali menghubungi saksi Dicky Zakaria Morzed dengan mengatakan "mas ini si Fergy Adrian Saputra ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering" selanjutnya saksi Dicky Zakaria Morzed mengarahkan kepada Terdakwa I untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra pergi menuju ke rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu dengan saksi Dicky Zakaria Morzed selanjutnya di tempat kos tersebut Terdakwa I kembali menghubungi sdr RENDI dengan mengatakan "wes di Transfer ta" RENDI (DPO) menjawab "yo jaluk nomor rekening" selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening Bank BCA saksi Dicky Zakaria Morzed kepada sdr RENDI selanjutnya sdr. RENDI mentransfer uang ke rekening Bank BCA saksi Dicky Zakaria Morzed sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Zakaria Morzed tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI tersebut selanjutnya sekira jam 14.05 wib saksi Dicky Zakaria Morzed menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya sekitar jam 16.30 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra berangkat ke Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekitar 19.30 wib saya tiba di Kab. Lamongan (depan Stasiun Kereta Api) selanjutnya Terdakwa I mengabari RENDI (DPO) dan sekitar 15 menit kemudian RENDI (DPO) menjemput kami selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di ajak ke Homestay Cindo Lamongan tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra masuk ke dalam kamar 119 Home stay Cindo tersebut selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut dari kantong celana pendek Terdakwa I kemudian Terdakwa I letakkan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah timbangan Digital yang dibawa oleh Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di keluarkan dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur kamar Home stay tersebut dan sekitar jam 20.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan Interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra selanjutnya aparat Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib saya dan Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra di bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan saksi Dicky Zakaria Morzed dan sekitar jam 09.30 wib pihak kepolisian mengamankan saksi Dicky Zakaria Morzed di depan kamar kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut dengan barang bukti 1 (satu) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498 selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Fergy Adrian Saputra dan saksi Dicky Zakaria Morzed beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 10692/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF yang merupakan milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa berperan menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis sabu. Para Terdakwa melakukannya dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, sedangkan Para Terdakwa tidak bekerja di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin di pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan didalam fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tersebut yang ditemukan pada para terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprapto No.21 Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan karena adanya permufakatan atau kerjasama sedemikian lengkap antara para terdakwa, yaitu keduanya bersepakat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu untuk dijual kembali kepada RENDI (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara para terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dari saksi DICKY ZAKARIA MORZED;

Menimbang, bahwa diketahui peran terdakwa I yang menerima pesanan narkotika jenis sabu dan terdakwa II membantu terdakwa I pada saat membeli serta mengambil Narkotika jenis sabu, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram dan 1 (satu) buah timbangan Digital, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099, diketahui merupakan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI Bin (Alm) ZAKARIAS dan Terdakwa II. FERGY ADRIAN SAPUTRA Bin HENDRIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099.
Dirampas untuk Negara;`
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopen, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nafi'uddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd
Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd
Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Nafi'uddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)